

KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM PEMBERIAN PERIZINAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Ikhfa Pratiwi¹, Amiludin² dan M. Asmawi³

Universitas Muhammadiyah Tangerang

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan

² Fakultas Hukum

³ Universitas Banten Jaya

Jalan Perintis Kemerdekaan I Babakan No.33, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

Warung Pojok, Jl. Ciwaru Raya No.73, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117

ikhfapратиwi01@gmail.com

ABSTRAK

Business licensing is very necessary in achieving the performance of providers or providers of quality public services for Regional Development so that the Regional Government is responsible and responsive to the needs of the community in fulfilling and equitable economic and political equality. However, due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, all sectors were affected. This research focuses on knowing the Role of the Investment Service and One Stop Integrated Services in granting building permits as a target for Regional Original Income during the Covid-19 pandemic. There has been a decrease in the number of applicants for building construction permits by up to 50%. The Regional Original Income target before the Covid-19 pandemic was 52 billion, when the Covid-19 pandemic the target of Regional Original Income had been reduced by 50%, accounting for 26 billion. The target of Regional Original Income in June has been reached up to 40%.

KEYWORDS: Role, Building Construction Permits, Local Revenue.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan bagi administrasi publik yang memiliki tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, kinerja pemerintah hingga kesejahteraan masyarakat. Administrasi publik digunakan untuk merencanakan, menjalankan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Briliaji, 2019) Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada 123 jenis pelayanan perizinan yang telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang yang salah satunya adalah

pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurut Soewarno Handyaningrat tindakan pemerintah menetapkan keputusan tersebut sesuai dengan tugas pelaksanaan yang berupa pemberian perizinan dalam rangka pengendalian dan pengawasan ketertiban masyarakat dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya, serta keamanan. (Utama, 2008).

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan ruang didaerah yang termasuk dalam Peraturan Daerah (Perda). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan kehidupan pada era sekarang yang semakin berkembang. (Darwis, 2019). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi, terdapat tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, usaha, dan perizinan tertentu. (Rahmawati, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dalam wilayah daerah sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Kurniawan, 2019).

Hal inilah yang menjadikan retribusi daerah sebagai syarat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Erlangga, 2018). Langkah yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menginginkan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu dapat tercapai didalam struktur pemerintahan melalui retribusi daerah dalam pemberian perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat dan pemerintah bersama-sama berperan memandang kedepan tentang proses pembangunan agar menciptakan suasana kebersamaan kearah yang lebih baik. (Yappen et al., 2019). Pemberian Perizinan dari hasil retribusi daerah selama pandemi Covid-19, pelaksanaan target pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Praktik pelaksanaan pemberian perizinan ini memunculkan berbagai masalah untuk memperoleh kepastian waktu, biaya, agar terarah dan tidak berbelit-belit dan pemohon hanya bisa *upload* berkas persyaratan secara *online*, karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak bisa memberikan pelayanan secara tatap langsung guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, hambatan-hambatan yang tidak terduga ketika pegawai pelaksana fungsional umum yang berperan langsung ketika saat *survey* ke lokasi pemohon sebelum di terbitkannya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Diikuti dengan fenomena saat ini yaitu masuknya masa Pandemi Covid-19 dimana mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun hingga 5% atau akan mendekati yang lebih rendah, hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi adalah faktor yang mendukung untuk pembangunan nasional dalam sebuah negara. Apabila pertumbuhan ekonomi membaik hal ini dapat meningkatkan pembangunan nasional. (Hanoatubun, 2020). Dalam dampak sosial dan ekonomi yang

melanda Indonesia sekarang memaksa semua level pemerintahan baik pusat hingga daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan untuk periode 2020-2024 dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada penyusunan terdahulu tidak memperhitungkan tentang pandemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan perekonomian Indonesia terpuruk namun disamping itu pemerintah daerah sedang menyeimbangkan pendapatan pembangunan guna pemerataan pembangunan tersebut. (Muhyiddin, 2020). Dalam pelaksanaan pemberian perizinan sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dipaparkan pelaksanaan realisasi target harus mencapai 100% dalam kriteria sangat efektif tentunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selanjutnya 86% - 100% ternilai efektif, 71% - 85% cukup efektif, 56% - 70% tidak efektif dan dibawah 55% ternilai tidak efektif. (Puspitasari et al., 2020)

Pelaksanaan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meneruskan program pemerintah guna mensejahterakan masyarakat, memberikan jaminan hak kepastian hukum kepada masyarakat, terkendalinya tata bangunan, adanya jaminan keselamatan dan keamanan bangunan yang didirikan dengan menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meskipun selama Pandemi Covid-19. (Wandira, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu sebagai pendekatan dan penelusuran untuk mengeksplorasi suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan kondisi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis Miles dan Huberman dimana setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya reduksi data, penyajian data, dan validitas data yang digunakan untuk mengetahui Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPMPTSP Dalam Pemberian Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Selama Pandemi Covid-19

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pemberian perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yakni menurut Pak Nana Cisyana selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dari Hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama pandemi covid-19. “ *Pelayanan masih normal, artinya pelayanan masih dibuka tapi memang protokol covidnya dijalani*”. Pernyataan Nana Cisyana sesuai dengan teori Menurut Merton bahwa peran adalah *complement of role relationship which person have by virtue of occupying a particular status* yang artinya peran adalah seseorang yang memiliki hubungan sebagai pelengkap karena menduduki status sosial tertentu.

(Pudjiastiti, n.d.).

Konsep yang harus diterapkan secara baik yaitu dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan baik dalam hal pelayanan publik yang tetap efektif meskipun dalam masa pandemi Covid-19, dimana para pemohon dapat secara mudah mengupload persyaratan perizinan yang dibutuhkan melalui daring atau online, pelayanan publik tersebut dilaksanakan secara online baik sebelum pandemi Covid-19 dan sesudah Covid-19. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerapkan protokol kesehatan seperti penyediaan *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker ketika bekerja yang berguna untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pemberian perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan retribusi. Selanjutnya yang menandatangani perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah Kepala Bidang seperti izin rumah tinggal dan izin reklame. Izin lainnya ditandatangani oleh Kepala Dinas, dikarenakan sudah ada pendegelasan wewenang untuk menandatangani perizinan lainnya. Pendegelasan wewenang ini sudah sampai ada di Kecamatan, hal ini diperuntukan untuk permohonan perizinan rumah tinggal yang sesuai domisili. Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini diperuntukan untuk semua masyarakat di kota Tangerang, seperti contohnya untuk para pelaku usaha.

Teori yang penulis gunakan menurut Van der Pot, Izin adalah keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat aturan. (Pudyatmoko, 2009). Teori ini memaparkan bahwa keputusan pemberian perizinan ini disetujui oleh Pemerintah yang membuat aturan, setiap perizinan diberlakukan retribusi, karena retribusi ini adalah sebuah pembayaran atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam peraturan yang berlaku.

Hambatan DPMPTSP Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebagai Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selama Pandemi Covid-19

Hambatan yang terjadi dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama masa pandemi Covid-19 ialah yaitu sudah mulainya turun usaha-usaha yang ada di Kota Tangerang terutama di bidang jasa, terdapat penurunan target dari sebelum pandemi sebesar Rp. 52 Miliar dan sesudah pandemi target yang ditetapkan harus sebesar Rp. 26 Miliar, jadi terdapat sedikit penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hasil wawancara peneliti dengan informan kedua yaitu Ibu Yeni Yuniati selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), penulis menanyakan bagaimana hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama pandemi covid-19. Jawaban dari informan kedua Ibu Yeni, sebagai berikut :

“Ya, kita sih sebenarnya hambatannya itu ya usaha kan sudah mulai turun, sudah lesuh, karena Tangerang juga kan sebenarnya kota jasa, jadi sedikit memang ada penurunan PAD, Target juga diturunkan, trus karena memang


di perusahaan juga roda nya berputarnya gak kenceng, ada sih perputaran, sampai sekarang masih ada pemasukan tapi Alhamdulillah meskipun seperti itu kita kemarin per-30 Juni target 40% PAD tercapai, hambatan pasti ada, dari target 26 Milliar”

Seperti yang dikatakan oleh informan kedua yaitu Ibu Yeni bahwa hambatan nya adalah lesuhnya dunia perusahaan swasta karena pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



GAMBAR 1. 1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selama Pandemi Covid-19

Pada laporan per-30 Juni target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah tercapai hingga 40%. Jadi penurunan jumlah pemohon hingga 50% dan targetnya juga diturunkan sebanyak 50%.



GAMBAR 1. 2 Tercapainya Target PAD Selama Pandemi Covid-19

Dalam laporan bulanan dalam daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) jumlah pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2020 sejumlah 573 pemohon. Sebelum masuknya pandemi Covid-19 dari bulan Januari hingga Februari bahwa laporan pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masuk sebanyak 181 pemohon. Sesudah masuknya pandemi Covid-19 mulai dari bulan Maret hingga Juni sebanyak 392 pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perhitungan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi bangunan Campuran dan Usaha sebanyak 189 pemohon dalam masa pandemi Covid-19, selanjutnya perhitungan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hunian sebanyak 382 pemohon selama pandemi Covid-19. Dalam hambatan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah turunnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar 50% dan turunnya para pemohon pelaku usaha di bidang jasa

sebanyak 50%, namun laporan per- bulan Juni Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah tercapai sebanyak 40%.

Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Selama Pandemi Covid-19.

Pencapaian Target dan realisasi atau keputusan target yang sesuai dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ibu Yeni memaparkan sebagai berikut:

“Insya Allah kita sih masih yakin akan tercapai ya pada Desember tanggal 31 2020 Insya Allah tercapai 100% karena target pada 30 Juni aja tercapai 40%, Insya Allah 26 Milliar itu bisa kita capai, Insya Allah pandemi juga selesai dan optimis”

Pencapaian target bisa diraih hingga 100% meskipun dalam masa pandemi covid-19, karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diturunkan menjadi 26 Milliar, dan per 30 Juni juga sudah mencapai target 40%, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu optimis dalam memberikan perizinan Izin Mendirikan Banguna (IMB). Sasaran dan tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu untuk perencanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang, Ibu Yeni menjelaskan :


“Ya itu pasti, kalo kayak itu sih memang untuk kesejahteraan dan pembangunan di Kota Tangerang, cuma memang saat ini dengan semua pandemi dan semua target pendapatan, dan bukan hanya IMB aja tapi juga yang lain, anggarannya lebih fokus ke penanganan masyarakat dengan pandemi, karena kita lagi gak ada pembangunan, sekali ada pembangunan kita itu dipotong anggaran pembangunan, jadi lebih ke penanganan selama pandemi untuk masyarakat, kayak masker, atau segala macam, penanganan yang kena Covid-19, beli alat kesehatan untuk penanganan Covid-19, anggaran pembangunan memang lagi gak ada karena duitnya tidak ada dan targetpun diturunkan, sekalipun ada pembangunan itu yang bener-bener urgent, tapi memang semua rata-rata hamper 80% itu anggaran pembangunan setiap dinas itu di pangkas dan di skip hingga 2021”

Dengan demikian pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa pandemi Covid-19 ini difokuskan untuk anggaran dan penanganan Covid-19 dan kesejahteraan masyarakat, namun tidak ada anggaran untuk pembangunan, karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disini juga sama-sama memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan adanya hal ini Pemerintah memberikan manfaat yang besar untuk masyarakatnya sendiri. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak memiliki strategi khusus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi perizinan karena posisinya pasif, terdapat adanya pengawasan izin mendirikan bangunan oleh Satpol PP dalam penertiban bangunan. Kepala bidang pembangunan Nana Cisyana mengharapkan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat bisa dibayar kedepannya via OVO, karena selama ini pembayaran retribusi hanya bisa dibayar melalui Bank BJB, pelaksanaan pemberian perizinan mendirikan bangunan lebih dipercepat agar masyarakat mendapatkan cepat surat perizinan mendirikan bangunan.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama pandemi ini sebanyak 52 Miliar turun

menjadi 26 Miliar. Realisasi dan keputusan target yang sesuai dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) telah tercapai per-Juni hingga 40%. Dalam hal ini sasaran dan tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan di Kota Tangerang. Namun, dalam masa pandemi covid-19 sasaran target pendapatan digunakan untuk penanganan masyarakat dengan pandemi Covid-19, anggaran yang didapat difokuskan untuk pembelian alat kesehatan, masker, dan lain-lain. Untuk anggaran pembangunan untuk saat ini tidak diadakan pembangunan, karena sekalipun ada pembangunan hanya yang urgent bisa dilaksanakan, rata-rata anggaran pembangunan yaitu 80% untuk setiap dinas telah dipangkas hingga tahun 2021.

Terdapat adanya penurunan jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) fungsi bangunan Campuran dan Usaha yang terhitung 189 Pemohon, dikarenakan mulai nya turun semua jenis usaha dan di dunia perusahaan swasta yang perputaran roda usaha nya tidak kencang sehingga menyebabkan banyaknya perusahaan yang memberentikan karyawannya selama masa pandemi Covid-19. Pada bulan Maret hingga Juni dalam perizinan Campuran Usaha, izin yang paling banyak terhitung ialah izin Ruko yang mencapai 48 pemohon, kontrakan 32 pemohon dan toko sebanyak 19 pemohon. Selanjutnya dari izin Industri terdapat 25 pemohon, dan izin lainnya. Hal ini menyebabkan angka perizinan usaha di dunia perusahaan swasta telah menurun.



GAMBAR 1. 3 Jumlah Pemohon IMB Selama Pandemi Covid-19 (Maret-Juni)

Terdapat kenaikan jumlah pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal fungsi bangunan hunian terhitung 382 pemohon yang masuk selama masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan sudah adanya pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Satpol PP yang ketat dalam melaksanakan penertiban di wilayah pemukiman. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah mencapai target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama masa pandemi Covid-19 40% terhitung 26 Miliar selama bulan Maret hingga Juni, dikarenakan izin usaha ini sangat diperlukan untuk masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap berperan melaksanakan pelayanan publik yang efektif, dan mempercepat proses perizinan secara normal dengan tetap mengikuti aturan pemerintah pusat yaitu menerapkan protokol kesehatan di area kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diprioritaskan untuk penanganan masyarakat yang terpapar virus Covid-19, alat kesehatan, masker, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis selama melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak dibidang jasa dalam Pelayanan Publik memiliki Peran dalam memberikan pelayanan pembuatan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masuknya pandemi Covid-19, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap melakukan pelayanan publik secara langsung yang efektif dan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti penggunaan masker pada saat bekerja, penyediaan *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh, menggunakan *face shield* dan pembatas kaca untuk memberi jarak 1 Meter terhadap pemohon dan petugas *front office*. Pemberian perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan pungutan retribusi, retribusi akan dibayar hanya melalui Bank BJB. Retribusi diperuntukkan untuk penerimaan daerah karena dapat menstabilkan perubahan kondisi perekonomian untuk pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun karena adanya pandemi Covid-19, semua anggaran pemerintah akan difokuskan kepada pembelian alat kesehatan, dan fokus untuk Pandemi Covid-19.
2. Hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pemberian perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketika tim survei bagian Pembangunan hendak melaksanakan survei ke lapangan atau lokasi bangunan yang akan diterbitkan perizinan, karena dalam masa Pandemi Covid-19 adanya aturan untuk bekerja melalui rumah atau *Work From Home*, selain itu Kota Tangerang masih melaksanakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang menghambat pelaksanaan tim untuk survei ke lapangan di dalam masa pandemi Covid-19 bulan Maret hingga Bulan Juni. Hambatan selanjutnya adalah mulainya turun usaha-usaha yang ada di Kota Tangerang, terdapat menurunnya jumlah pemohon hingga 50% dan terdapat sedikit penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama masa pandemi Covid-19. Target yang ditetapkan sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp. 52 Miliar, namun ketika masuknya masa pandemi Covid-19 mulai dari Maret hingga Juni, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diturunkan menjadi Rp. 26 Miliar. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam laporan bulanan per-Juni telah mencapai 40%. Dari jumlah pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bulan Januari hingga Juni terhitung ada 573 Pemohon. Sebelum masuknya pandemi Covid-19 di bulan Januari hingga Februari pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhitung 181 Pemohon. Sesudah masuknya pandemi Covid-19 dari bulan Maret hingga Juni terhitung ada 392 pemohon.

3. Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama pandemi Covid-19 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah tercapai 40% per-Juni 2020. Dalam masa pandemi Covid-19 sasaran dan tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan digunakan dan difokuskan untuk penanganan masyarakat terkait pembelian alat kesehatan, masker, dan lain-lain. Untuk anggaran pembangunan pada masa pandemi Covid-19 akan ditiadakan sejenak, pembangunan akan dilaksanakan hanya urgent karena anggaran pembangunan 80% untuk setiap Dinas telah dipangkas hingga tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Elgan, Briliaji. (2019). *Perencanaan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Arya Utama, I Made. (2018). *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*: Google Books.
- Muhammad, Darwis. (2019). *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (Kptsp & Pmd) Kabupaten Mamuju Utara*. Sulawesi Barat: Katalogis.
- Rahmawati, Nur. (2020). *Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri)*. Jawa Timur: Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi.
- Kurniawan, Andy. (2019). *Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung)*. Google Scholar: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
- Erlangga, Dani. (2018). *Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) Kabupaten Pengandaran*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.
- Yappen, Manuel Marion. Karsiman, dan Purnomo, Arie. (2019). *Fungsi Dan Peranan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Dalam Proses Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat*. Google Scholar Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- Silpa, Hanoatubun. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling.*
- Muhyiddin. (2020). *Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia.* Jakarta: *The Indonesian Journal of Development Planning.*
- Endah, Puspitasari & Purnama, Sari. Elis, Badriah & Risna Kartika. (2020). *Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?.* Jawa Barat: *Jawara Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi.*
- Wandira, Maisarah Ayu. (2020). *Efektifitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan IMB. Google Scholar: Administrasi Publik.*
- Pudjiastiti, Pauline. *Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas XI.* Jakarta: Grasindo.
- Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan.* Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.